



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 62 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

PENETAPAN REGIONALISASI RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses pelayanan masyarakat, pemerataan dan meningkatkan pelayanan, menghindari penumpukan pasien di RS tertentu, perlu dilaksanakan pengendalian akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam sistem rujukan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar rujukan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada standar mutu dan keselamatan pasien dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai prosedur dan kriteria rujukan maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Regionalisasi Rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bojonegoro ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Kesehatan Perorangan ;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/786/KPTS/013/2013 tentang Pelaksanaan Regional Sistem Rujukan Provinsi Jawa Timur ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Penetapan Regionalisasi Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Penetapan Regionalisasi Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bojonegoro terdiri dari:
- a. 1 (satu) Rumah Sakit Rujukan Provinsi ;
 - b. 1 (satu) Rumah Sakit Rujukan Kasus Jiwa ;
 - c. 1 (satu) Rumah Sakit Regional Rujukan Provinsi ;
 - d. 3 (tiga) Rumah Sakit Regional Rujukan Kabupaten ; dan
 - e. Puskesmas Rujukan Horizontal,
- dengan daftar nama rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a adalah pelayanan kesehatan tingkat ketiga yang merupakan pelayanan kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh dokter sub spesialisik atau dokter gigi sub spesialisik yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik.
- KETIGA : Rumah Sakit Rujukan Kasus Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b adalah rumah sakit khusus pelayanan kasus penyakit jiwa.
- KEEMPAT : Penetapan Rumah Sakit Regional Rujukan Provinsi dan Regional Rujukan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c dan huruf d adalah pelayanan kesehatan tingkat kedua yang merupakan pelayanan kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik.
- KELIMA : Rumah Sakit Regional Rujukan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT terdiri atas :
- a. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo sebagai Rumah Sakit Rujukan Bojonegoro wilayah Timur ;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Dr. Sosodoro Djatikoesoemo sebagai Rumah Sakit Rujukan Bojonegoro wilayah Tengah dan Selatan ;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan sebagai Rumah Sakit Rujukan Bojonegoro wilayah Barat.

- KEENAM** : Puskesmas Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e adalah puskesmas yang ditetapkan sebagai rujukan puskesmas sekitarnya, dilakukan apabila puskesmas sekitar tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.
- KETUJUH** : Penetapan Regionalisasi Rujukan pelayanan kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, didasarkan pada kemampuan sarana, prasarana, sumberdaya manusia, jarak serta kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan.
- KEDELAPAN** : Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memfasilitasi kecukupan terkait sarana, prasarana dan sumberdaya manusia pada Rumah Sakit Regional Rujukan Kabupaten dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai standar dan kewenangannya.
- KESEMBILAN**: Rumah Sakit Rujukan Regional Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan lembaga penjamin pembiayaan kesehatan dalam pelaksanaan Sistem Regionalisasi Rujukan pelayanan kesehatan di Provinsi maupun Kabupaten yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten selaku koordinator perjanjian kerjasama antar wilayah.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Februari 2014



- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro ;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro ;
5. Sdr. Direktur RSUD yang bersangkutan ;
6. Sdr. Kepala UPTD Puskesmas yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 62 /KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2014

**DAFTAR RUMAH SAKIT RUJUKAN PROVINSI, RUMAH SAKIT RUJUKAN KASUS JIWA,
 RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL PROVINSI DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
 REGIONAL KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga	Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua		Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama	
	RS Rujukan Provinsi dan Kasus Jiwa	RS Rujukan Regional Provinsi	RS Rujukan Regional Kabupaten	Puskesmas	Puskesmas Rujukan Horizontal
1	2	3	4	5	6
1.	RSUD dr. Soetomo Surabaya	RSUD Ibnu Sina Gresik	1. RSUD Kelas D Sumberrejo	1. Balen 2. Baureno 3. Gunungsari 4. Kanor 5. Kedungadem 6. Kesongo 7. Kepohbaru 8. Nglumber 9. Sumberrejo 10. Mejuwet	1. Baureno 2. Kanor 3. Kedungadem
2.	RS Jiwa Menur Surabaya		2. RSUD Kelas B dr. Sosodoro Djati Koesoemo Bojonegoro	1. Bojonegoro 2. Wisma Indah 3. Bubulan 4. Gondang 5. Dander 6. Ngumpakdalem 7. Kalitidu 8. Pungpungan 9. Kapas 10. Tanjungharjo 11. Malo 12. Sekar 13. Ngasem 14. Gayam 15. Sugihwaras 16. Temayang 17. Trucuk 18. Sukosewu	1. Bojonegoro 2. Kalitidu 3. Dander 4. Ngasem 5. Sugihwaras 6. Temayang
			3. RSUD Kelas D Padangan	1. Kasiman 2. Kedewan 3. Ngambon 4. Ngraho 5. Padangan 6. Purwosari 7. Tambakrejo 8. Margomulyo	1. Ngraho 2. Tambakrejo

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO,

- KEENAM** : Puskesmas Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e adalah puskesmas yang ditetapkan sebagai rujukan puskesmas sekitarnya, dilakukan apabila puskesmas sekitar tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap.
- KETUJUH** : Penetapan Regionalisasi Rujukan pelayanan kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, didasarkan pada kemampuan sarana, prasarana, sumberdaya manusia, jarak serta kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan.
- KEDELAPAN** : Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memfasilitasi kecukupan terkait sarana, prasarana dan sumberdaya manusia pada Rumah Sakit Regional Rujukan Kabupaten dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai standar dan kewenangannya.
- KESEMBILAN**: Rumah Sakit Rujukan Regional Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan lembaga penjamin pembiayaan kesehatan dalam pelaksanaan Sistem Regionalisasi Rujukan pelayanan kesehatan di Provinsi maupun Kabupaten yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten selaku koordinator perjanjian kerjasama antar wilayah.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal

BUPATI BOJONEGORO,


Sui
H. SUYOTO

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro ;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro ;
5. Sdr. Direktur RSUD yang bersangkutan ;
6. Sdr. Kepala UPTD Puskesmas yang bersangkutan.
-